

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Riset hukum ialah sesuatu usaha yang dicoba dari kegiatan seorang dalam melaksanakan jalan keluar permasalahan hukum dengan cara akademik ataupun pegiat, yang di dalamnya memiliki asas- asas hukum, nilai-nilai hukum yang bertumbuh dalam kehidupannya warga, ataupun dalam realitas hukum dalam kehidupan warga. (Ali, 2015)

Dalam melaksanakan sesuatu riset hukum dikenal mempunyai 2 berbagai Riset ialah riset dengan jenis yuridis normatif serta riset yuridis empiris. Riset yuridis normatif dikenal mempelajari bersumber pada nilai-nilai hukum yang legal serta ada dalam peraturan perUndang- Ajakan dan tetapan majelis hukum serta pula nilai undang-undang yang legal pada semua susunan warga, bisa diamati pula lewat ikatan ketentuan dengan ketentuan yang lain bersumber pada jenjang, riset yuridis empiris mempunyai penafsiran dengan memandang langsung seluruh pandangan realitas hukum yang lagi legal di warga. Riset ini ialah riset dengan memandang langsung pandangan hukum di dalam ikatan sosial dalam warga, serta bermaksud buat mengenali serta mengenali dengan cara betul materi- materi non hukum selaku kebutuhan riset(Ali, 2015).

Dalam melakukan riset ini, pengarang memakai tipe riset secara undang-undang preskriptif, dimana konstitusi sebagai gedung sistem norma. Dapat diartikan dari ketentuan nilai ialah landasan-ladahan, nilai, aturan dari peraturan undang-undang, tetapan majelis hukum, akad dan ajaran(Ali, 2015).

Watak riset yang dipakai merupakan riset deskriptif yang memiliki sesuatu tujuan buat mendekripsi dengan cara sistematis serta cermat dengan fakta- fakta serta subjek ataupun poin khusus. Ada pula deskripsinya hendak dipaparkan di ayat 4 didalam riset ini dengan menguraikan ulasan yang didapat dari tempat riset. Pemakaian cerita analisa pada watak riset kepada buatan objektif ini, buat mendefinisikan dengan cara kenyataan terpaut“ Analisa Yuridis kepada Badan Pengawas Terpaut Kemampuan Komisi Pemberantasan Penggelapan Di Indonesia”.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

1. Pangkal Informasi Pokok

Ialah sesuatu materi undang-undang yang memiliki daya keterikatan yang menjadi dasar dalam riset yang pengarang ambil merupakan Hukum No 19 Tahun 2019 mengenai Pergantian Kedua Atas Hukum No 30 Tahun 2002 hal Komisi Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan.

2. Pangkal Informasi Sekunder

Ialah materi yang dipakai dalam menguatkan uraian pada materi hukum pokok. Materi hukum inferior yang hendak dipakai dalam riset ini ialah buku- buku,

harian, tetapan majelis hukum dan akta yang lain yang berkaitan dengan tema yang pengarang ambil(Ali, 2015).

Dengan tutur lain, Pengarang dapat dari buku- buku kesusastraan yang berhubungan dengan filosofi yang berhubungan dengan yang diulas, artikel, postingan, harian serta buatan catat objektif yang lain. Pangkal informasi ini bermaksud buat memenuhi ulasan alas teoritis di sisi terdapatnya pangkal hukum penting ataupun pokok.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Materi ataupun informasi yang digabungkan dalam riset ini dicoba dengan metode dengan cara pencatatan serta pengenalan peraturan perundang- undangan, dan melaksanakan pengelompokan serta sistematisasi materi hukum cocok dengan utama kasus dalam riset yang pengarang ambil. Oleh karena itu dalam melakuka metode pengumpulan informasi ini, pengarang memakai riset daftar pustaka. Riset daftar pustaka dicoba dengan metode membaca, mengamati, menulis membuat keterangan materi- materi pustaka yang terdapat kaitannya penerapan lelang agunan.

Materi hukum yang hendak dipakai dalam melaksanakan sesuatu amatan serta analisa riset hukum dengan cara normatif memakai materi hukum pokok, serta inferior. Dalam mengakulasi kedua materi hukum ini dalam amatan riset hendak dipakai riset documenter. Riset dokumenter ialah riset yang menelaah mengenai bermacam dokumen- dokumen, bagus yang berhubungan dengan peraturan

perundang- undangan ataupun dokumen- dokumen yang telah terdapat(Ali, 2015). Jadi, hasil dari riset pengarang ini dengan metode mengakulasi data- data bersumber pada riset bibliotek.

3.3 Metode Analisis Data

Melaksanakan cara analisa informasi supaya bisa menata dengan cara pijat data- data yang didapat kedalam sesuatu jenis atau penjelasan dasar dari riset daftar pustaka. Dalam cara ini informasi yang didapat diharapkan bisa jadi khasiat yang bagus dalam riset ini alhasil sanggup menanggapi fundamental permsalahan yang pengarang sudah kemukakan pada ayat tadinya di kesimpulan permasalahan. Dalam riset yang pengarang ambil memakai tata cara analisa dengan cara normatif. Informasi yang dipakai dalam analisa informasi itu merupakan materi hukum pokok serta inferior.

